SKRIPSI

PENGARUH PAJAK DAN *DEBT CONVENANT* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI IDX PADA TAHUN 2019-2022



FAHRA

C02 20 306

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

PENGARUH PAJAK DAN *DEBT CONVENANT* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI IDX PADA TAHUN 2019-2022



FAHRA

C02 20 306

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Unversitas Sulawesi Barat

Telah disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Eni Novitasari SE., M.Si</u>

NIP: 19921106 2022032 009

Abdul Galib SE., M.Si

NIP: 19890315 202203 00

Mengesahkan,

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M. S.Pd., M.Ak

NIP: 19831203 2019032 2006

PENGARUH PAJAK DAN DEBT CONVENANT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI IDX PADA TAHUN 2019-2022

Dipersiapkan dan disetujui oleh:

FAHRA

C02 20 306

Telah diuji dan diterima Panitia ujian

Pada Tanggal dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Eni Novitasari, SE., M.Si	Ketua	1) 0 1
2. Abdul Galib, SE., M.Si	Sekretaris	2)
3. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak	Anggota	3)
4. Asnidar, SE., M.Ak	Anggota	4)

Telah disetujui Oleh

Pembimbing I

Eni Novitasari SE., M.Si

NIP: 19921106 2022032 009

Pembimbing

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi

ABSTRAK

Fahra. Pengaruh Pajak dan *Debt Convenant* Terhadap Keputusan *Tansfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di IDX pada Tahun 2019-2022, dibimbing oleh Ibu Eni Novitasari, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Galib, SE., M.Si selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pajak dan *debt convenant*, terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di IDX tahun 2019-2022. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas, dengan jenis data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dari metode tersebut diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil hipotesis menunjukan bahwa (1) Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, (3) Pajak dan *Debt convenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, (3) Pajak dan *Debt convenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*,

Kata Kunci: Pajak, Debt Convenant dan Transfer Pricing

ABSTRACT

Fahra. The effect of taxes and debt convenants, on transfer pricing decisions in mining companies listed on the IDX in 2019-2022, led by Mrs Eni Novitasari, SE, M.Si as the first supervisor and Mr Abdul Galib, SE, M.Si as the second supervisor.

This study aims to analyse the impact of taxes and debt convenants on transfer pricing decisions in mining companies listed on the IDX in 2019-2022. The research uses quantitative methods with causality approach, secondary data type. The sampling technique used was the purposive sampling method. This method resulted in a sample of 15 companies. The analysis method used in this research is multiple linear regression analysis method. The results of the hypothesis show that (1) Taxes have no significant effect on transfer pricing decisions (2) Debt convenant has a significant effect on transfer pricing decisions.

Keywords: Taxes, debt convenant and transfer pricing

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

CEO sebanyak lebih dari 4.000 tahun 2024 pada survei PwC secara global, luar biasa perusahaan mereka mengalami risiko terkait iklim dalam periode lima tahun yang akan dating pendapat dari lebih sepertiga CEO perusahaan tambang (35%). Berbicara tentang pengurangan emisi karbon tujuan global perusahaan, sebesar 28% dari top 40 perusahaan tambang yang menjadikan perusahaan batu bara sebagai kontributor terbesar terhadap pendapatan dan terjadi lonjakan permintaan batu bara disebabkan adanya ketidakstabilan geopolitik pada tahun 2022 menurut laporan pertambangan tahun sekarang (Andy, 2023)

Meskipun di masa mendatang energi global berperan yaitu batu bara termal (bahan pembangkit listrik) yang akan terus ada, dan penggunaan batu bara dari tahun ke tahun pada penguranagn linear tidak dapat dipantau pada jalan menuju emisi *net zero*, cenderung mengalami penurunan arah bisnis batu bara. Tahun 2023 pendapatan batu bara akan turun sesuai yang diungkapkan oleh pemimpin PwC searah dengan peningkatan pasokan dan memulihkan kembali permintaan. Perusahaan tambang dalam top 40, pendapatan perusahan dari batu bara mengalami penurunan berjumlah 11 perusahaan pada tahun 2022 dulunya sebanyak 19 perusahaan pada tahun 2022. Energi terbarukan , peningkatan efesiensi elektrifikasi langsung terakhir tenaga hydrogen aplikasi yang dapat dialiri listrik merupakan dekarbonasi yang paling hemat di antara pilihan dekarbonasi (Andy, 2023)

Peringkat terbesar ke enam di tempati oleh negara Indonesia untuk negara yang kaya akan kadungan pokok daya tambang, berdasarkan data *Minning Asosiation Indonesia*. Dalam menghasilkan nilai perusahaan yang tinggi, IDX yang didaftar oleh perusahaan perusahaan dalam lingkup pertambangan memiliki peluang yang lebih kuat dibandingkan sektor lainnya, salah satunya dengan melihat perusahaan yang memiliki banyak investasi modal dari para investor yang tidak segan menanamkan sahamnya karena hal tersebut (Ramdhonah, *et al.* 2019).

Peraturan *transfer pricing* secara umum dalam pasal 18 undang undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam pasal tersebut Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir

Transfer pricing pricing mengacu pada strategi harga yang digunakan dalam transaksional antara entitas ying memiliki korelasi istimewa. Tujuan dari transfeer pricing meliputi memaksimalkan pendapatan, menjaga posisi kompetitif anak perusahaan/cabang, menghindari peraturan valuta asing, menjaga kredibilitas, memitigasi risiko keuangan, menilai kinerja anak perusahaan/cabang di luar negeri, mengatur arus kas, dan meminimalkan beban pajak dan bea masuk (Widiana et al., 2021)

Perusahaan multinasional dengan pihak pihak berelasi melakukan kegiatan kecurangan pada pengahsilan kena pajak karena perbedaan tarif pajak hal tersebut

merupakan *transfer pricing agrevnesses*. Mengenai masalah pajak tidak terlepas dari negara Indonesia yang mematok tarif pengahasilan pajak badan yang lumayan tinggi masalah tersebutlah yang menyebabkan timbulnya *transfer pricing agrevnesses* pada perusahaan multinasioanl. Transfer laba kepada negara yang memiliki tarif pajak yang rendah dilakukan perusahaan multinasional dimnfaatkan dalam tindakan oportume (Lestari, *et al*, 2022).

Dalam 20 tahun terakhir rata rata tarif pajak penghasilan (PPh) badan mengalami penurunan sebesar 7,4% di 109 negara yang dijelaskan oleh organization for Economic Coorporation. Pada 9 Juli 2020 tercatat bahwa ratarata tarif PPh badan saat ini sebesar 20,6% atau turun sebesar 28% dari tahun 2000. Dari 109 negara yang telah dipantau pada data Corporate Tax Statistics dalam laporan Organization for Economic Coorporation, PPh badan di turunkan dari 88 negara yang diungkapkan oleh Organization for Economic Coorporation, tarif PPh badan dinaikkan oleh enam negara sedangkan 15 negara lainnya masih menggunakan tarif PPh Badan tahun 2000. Dalam lima tahun terakhir, secara regional maupun global terjadi tren menurun tarif PPh Badan (Lestari, et al, 2022).

Perusahaan besar Indonesia sebagian besar memilih kantor pusat di Singapura meski sumber penghasilan bersumber dari Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi Singapura memberikan keuntungan insentif pajak yaitu penurunan tarif sebesar 10%-15% bagi investor asing yang membangun kantor pusat/regional usaha di Singapura dan mempekerjakan penduduk lokal dan tidak adanya withholding tax untuk pembayaran bunga dan dividen hal ini yang

membuat pengusaha di Indonesia untuk membangun usaha di Singapura (Agata. et al, 2021)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan pajak adalah sebagai komponen pertama pendapatan negara, periode hingga Oktober 2023 berkembang positif diperkuat oleh kinerja ekonomi yang baik. Penerimaan pajak secara agregat mencapai angka Rp.1523,7T atau setara dengan 88,69% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2023 (Ahmad, 2023).

Penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 89,25 % pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar 84,45% lebih tinggi pencapaiannya pada tahun 2020. Masih jauh dari yang ingin dicapai sebesar 100% dari dua tahun tersebut. Akan tetapi terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 3,90% pada tahun 2021 sebanyak 103,90%, melebihi target yaitu 100%. Penerimaan pajak melebihi dari target 100% lebihnya senilai 15,6% karena pada tahun 2022 penerimaan pajak sebanyak 115,6%. Jika dilihat penerimaan pajak mengelami kenaikan yang cukup signifikan pada empat tahun belakangan ini terlebih pada tahun 2019 sampai 2022 sukses mendobrak target yang ingin dicapai bahkan melebihi target (Hasanah, *et al*, 2024)

Pajak merupakan kontribusi yang diperoleh dari masyarakat atau iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah maupun pemerintah memaksa yang

manfaatnya tidak dirasakan secara langsung dan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan undang-undang (Wany, et al, 2024).

Meningkatnya beban pajak mendorong perusahaan untuk terlibat dalam strategi transfer pricing untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Selain itu, transfer pricing dalam transaksi penjualan produk dan jasa melibatkan realokasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang berlokasi di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi harga jual antarperusahaan dalam suatu grup perusahaan.

Perjanjian utang adalah perjanjian yang mengharuskan peminjam untuk menahan diri dari tindakan yang dapat mengurangi nilai pinjaman mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkannya. Ketika jumlah perusahaan yang memiliki pinjaman meningkat, biaya pembayaran bunga atas pinjaman ini meningkat. Pembayaran bunga yang berlebihan akan mengurangi laba setelah pajak, sehingga mengurangi pendapatan pemegang saham (Wiharja *et al.*, 2023).

Dorongan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan harga transfer adalah perjanjian utang. Perjanjian utang adalah pengaturan kontrak yang dirancang untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajerial yang dapat membahayakan kepentingan kreditur, termasuk pembagian dividen yang berlebihan, memberikan pinjaman tambahan, atau membiarkan kinerja operasional dan kekayaan pemilik berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan, yang kesemuanya mengurangi keamanan dan meningkatkan risiko bagi kreditur yang ada. Kemampuan manajer perusahaan untuk memilih metode akuntansi berusaha untuk meningkatkan laba dengan

mempertimbangkan utang ratio atau Perusahaan ekuitas yang tinggi. *Pricing transfer* adalah yang digunakan oleh metode perusahaan multinasional meningkatkan untuk laba serta menghindari pembatasan kredit (Junaidi et al., 2020).

Fenomena penghindaran pajak melibatkan PT. Adaro Energy Tbk sebuah perusahaan penjualan batu bara yang *transfer pricing* selama delapan tahun dimulai dari tahun 2009 ke cabang perusahaan yang berada di Singapura nama perusahaan *Coaltrader Services Internationals*. Batu bara yang di beli dari perusahaan induk (PT Adaro Energy Tbk) dijual kembali oleh anak perusahaan ke pasar internasional dengan harga yang tinggi. Pada saat membeli batu bara dari parusahaan induk diberikan harga yang lebih rendah, Perusahaan induk melakukan hal tersebut untuk mengurangi pembayaran beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sebesar \$126.000.000 atau jika rupiahkan menjadi Rp 15.000 sama dengan Rp 1,76 triliun lebih kecil jika dibandingkan yang senarnya harus dibebankan oleh Perusahaan induk, inilah akibat dari usaha penghindaran pajak yang telah dilakukan (Sujannah, *et al.*, 2020).

Penetapan harga transfer yang dilakukan oleh PT Adaro dan anak perusahaannya, dibandingkan dengan harga pasar batubara dunia, telah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya kejadian ini, pemerintah harus meningkatkan pengawasannya terhadap mekanisme *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adanya berbagai peraturan yang mengawasi praktik *transfer pricing* antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dapat memudahkan upaya pemerintah untuk

mencegah terulangnya kejadian seperti yang terjadi pada PT Adaro. Kasus PT Adaro telah memberikan dampak buruk bagi negara Indonesia, dan jika tidak ditangani, akan mengakibatkan kehilangan penerimaan pajak yang signifikan bagi negara.

Effective tax rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada penelitian (Wiraharja, J. A. et al, 2023) berbanding terbalik dengan debt covenant berpengaruh terhadap transfer pricing. Sedangkan dalam penelitian (Junaidi, et al, 2020) menunjukkan Hasil penelitian bahwa Pajak, Debt Convenant berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.

Teori pemangku kepentingan, yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, menyatakan bahwa teori ini merupakan kerangka kerja untuk organisasi manajemen dan etika perusahaan yang membahas prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur bisnis. Para pemangku kepentingan sering kali menyukai perusahaan dengan laba per saham yang tinggi atau laba bersih yang besar. Korelasi antara pemangku kepentingan dan perpajakan adalah ketika perusahaan menghindari pajak atau mengeksploitasi fasilitas yang disediakan pemerintah, beban keuangannya berkurang, yang mengakibatkan peningkatan laba bersih (Krisnawati *et al*, 2021).

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menggambarkan bagaimana tanggung jawab suatu perusahaan terhadap individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, klaim atau *stake* dengan cara melakukan kinerja perusahaan dengan sebaik-baiknya. Hubungan *stakeholder* dengan *debt convenant* adalah apabila perusahaan memiliki *leverage* kemungkinan perusahaan akan

menggunakan prosedur akuntansi yang meningkatkan laba sehingga para stakeholder mendapatkan tanggung jawab dari perusahaan agar tidak mengalami kerugian selama bekerja sama dengan perusahaan tersebut (Wahyuni, 2023)

Teori *stakeholder* (Donaldson, 1996) yakni, kapasitas dalam suatu instansi ataupun bentuk organisasi yang berdampak terhadap oleh semua satu dari golongan yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, pengelolahan manajemen atau supervisi instansi mempunyai tanggung jawab yang merasakan manfaat yang diberikan kepada semua para *stakeholder* yang berdampak pada performa dalam instansi. Perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan *stakeholder* eksternal (pemerintah) kewajibanisasi pembayaran *taxes* kepatuhan secara nyata disesuaikan terhadap undang perundangan *taxes* yang berlaku, serta menghindarkan praktikum evasion pajak (*taxess avoidances*) dalam skema *transfeer pricing* (Aditya. *et al*, 2023)

Para peneliti menyelidiki masalah ini karena prevalensi manipulasi harga transfer di perusahaan-perusahaan internasional. Harga transfer dianggap manipulatif jika transaksi antar afiliasi bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak di seluruh dunia yang terkait dengan manipulasi tersebut; otoritas pajak berhak untuk melakukan penyesuaian hanya jika harga atau keuntungan transaksi tidak masuk akal.

Mengingat konteks historis dan temuan-temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi aktivitas transfer pricing, para peneliti ingin meneliti kembali topik ini di bawah label transfer pricing "Pengaruhh Pajak dann Debt Convenant terhadap Keputusan

Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar padaa IDX pada tahun 2019-2022"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Apakah Pajak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Transfer
 Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022?
- 2. Apakah Debt Convenant berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022?
- 3. Apakah Pajak dan Debt Convenant berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Pajak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022.
- Untuk mengetahui Debt Convenant berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022.

3. Untuk mengetahui Pajak dan *Debt Convenant* berpengaruh signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Pengaruh Pajak dan *Debt Convenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX pada tahun 2019-2022.
- 2. Diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur dalam penelitian akuntansi ekonomi yakni akuntansi perpajakan.
- 3. Hasil survei ini dimaksudkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh peneliti yaitu dapat melihat bagaimana pengaruh Pajak dan *Debt Convenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di IDX tahun 2019-2022.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan akuntansi, khususnya mengenai Pajak dan *Debt Convenant* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Stakeholder theory (Teori Pemangku Kepentingan)

Teori *stakeholder* pertama kali digagas oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dan menyatakan bahwa teori *stakeholder* adalah teori menyangkut tentang organisasi manajemen dan etika bisnis yang membahas moral dan nilai dalam mengatur organisasi. *Stakeholder* adalah pihak yang berkepentingan secara langsung atau tidak pada aktivitas suatu perusahaan. *Stakeholder* mencankup pemerintah, karyawan, pemegang saham, pemasok, masyarakat dan kreditor. Dalam teori ini berfokus pada satu tujuan yaitu bagaimanakah perusahaan dalam merespon dan memonitor kebutuhan *stakeholder* (Sadeva, *et al*, 2020)

Teori *stakeholder* ini harapkan menjadi pertimbangan perusahaan untuk melaporkan informasi perusahaan dan bekerja sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak melakukan kecurangan seperti *transfer pricing*. Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan keuntungan kepada semua *stakeholder* yang memiliki dampak pada kinerja perusahaan. Perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap kepentigan *stakeholder* eksternal (pemerintah) kewajiban pembayaran pajak secara patuh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menghindari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam skema *transfer pricing* (Aditya, *et al*, 2023).

Korelasi antara pemangku kepentingan dengan perpajakan sedemikian rupa sehingga jika perusahaan melakukan penghindaran pajak atau memanfaatkan program pemerintah, maka kewajiban pajak perusahaan akan berkurang, sehingga akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat menghasilkan keuntungan baik bagi pemangku kepentingan (investor) maupun perusahaan, karena laba per lembar saham yang dialokasikan kepada pemangku kepentingan akan lebih besar dan keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan menjadi lebih besar, sehingga menarik lebih banyak pemangku kepentingan (investor) yang berminat untuk menanamkan atau menginvestasikan sahamnya di perusahaan.

Hubungan pemegang saham dengan pemberi utang sedemikian rupa ehingga perusahaan beroperasi dengan *leverage*, ada kemungkinan perusahaan akan menggunakan prosedur akuntansi yang meningkatkan profitabilitas. Tujuan perusahaan memaksimalkan laba memalalui *leverage* menimbulkan minat antara *leverage* membuat *stakeholder* tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan, anatara pemangku kepentingan, karena ini memberikan kapasitas untuk membentuk alokasi sumber daya ekonomi yang digunakan oleh perusahaan (Wahyuni, 2023).

2.1.2 Transfer Pricing

Transfer pricing dapat dapat dikategorikan kedalam dua yaitu definisi yang berbeda. Definisi netral menyatakan bahwa transfer pricing adalah pendekatan metode yang murni komersial, tanpa maksud mengurangi beban pajak. Sebaliknya, interpretasi negatif menyatakan bahwa transfer pricing

adalah strategi yang sengaja yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memindahkan pendapatan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (Sukarno, 2022).

Penetapan harga transfer yang memihak digunakan oleh perusahaan dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan, sedangkan penetapan harga transfer yang netral dirancang untuk menilai profitabilitas anak perusahaan di luar negeri secara tidak memihak dan akurat. Penetapan harga transfer mencakup banyak tujuan, termasuk mengoptimalkan pendapatan global, melindungi posisi kompetitif anak perusahaan atau cabang dari gangguan pasar, menilai kinerja anak perusahaan atau cabang di luar negeri, menghindari pengendalian nilai tukar mata uang asing, meminimalkan risiko moneter, dan mengelola arus kas anak perusahaan atau cabang. Keputusan harga yang ditetapkan untuk transfer produk dan jasa antar perusahaan dalam suatu grup sering kali bergantung pada kebijakan (Rosad, et al., 2020)

Peraturan Mentri Keuangan (PMK-213) menyatakan bahwa Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak. *Organisation for Econmic Coroperation and Development* (OECD) *Transfer Pricing* menjelaskan bahwa dalam tujuan pembuatan *Transfer Pricing Doc* adalah untuk:

1. Memastikan bahwa Wajib Pajak Badan telah menetapkan kebijakan penetapan harga secara akurat dan sesuai. Dokumen ini sangat penting

- karena harus disertakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- 2. Berbagi informasi terkait yang diperlukan oleh otoritas pajak tentang manajemen risiko penetapan harga transfer.
- Bertukar informasi dengan otoritas pajak selama pelaksanaan uji harga transfer.

Dokumen Penetapan Harga Transfer yang disediakan oleh Wajib Pajak sangat penting untuk menunjukkan bahwa transaksi-transaksi terkait yang didokumentasikan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Badan telah memenuhi prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman. Dengan adanya Transfer Pricing Doc yang komprehensif, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan pajak secara tepat. Langkah ini dapat secara efektif mengurangi sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transaksi (Advance Pricing Agreement). Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan dan disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020, yang mengatur tentang beberapa ketentuan transfer pricing terkait metode penentuan transfer pricing sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa metode transfer pricing yang digunakan dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha antara lain:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method)

- 2. Metode harga penjualan kembali (reseller price method)
- 3. Metode biaya-plus (cost plus method)
- 4. Metode lainnya, seperti:
 - 1) Metode pembagian laba (profit split method)
 - 2) Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method)
 - Metode perbandingan transaksi independen (comparable uncontrolled transaction method)
 - 4) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (tangible asset and intangible asset valuation)
 - 5) Metode dalam penilaian bisnis (business valuation).

Pada Peraturan Mentri Kuangan (PMK) ada metode lainnya dalam transfer pricing yang dapat digunakan yaitu lima metode tersebut.

2.1.3 Pajak

Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas, berikut ini poin pada pengertian pajak :

- Dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu kepada seseorang.
- 2. Dipungut sesuai dengan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat diperlihatkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
- 4. Digunakan untuk pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Terdapat pemungutan pajak oleh pemerintah antara lain; retribusi, sumbangan, bea, dan cukai. Sendouw *et al* (2023) Administrasi Perpajakan Indonesia

2.1.4 Debt Convenant

Pembatasan utang adalah perjanjian kontraktual yang dibuat oleh peminjam untuk membatasi tindakan yang dapat merugikan nilai pinjaman dan menunda pembayaran pinjaman kepada kreditur. Perjanjian utang mencakup berbagai perjanjian keuangan, termasuk pembatasan dividen, pembatasan pembelian kembali saham, pembatasan modal kerja, pembatasan merger, pembatasan akuisisi, pembatasan investasi, pembatasan pelepasan properti, dan pembatasan pembiayaan di masa mendatang (Hartika, *et al*, 2020).

Debt convent hypothesis menyatakan bahwa dalam situasi ketika perusahaan berisiko melanggar perjanjian pinjaman, manajemen perusahaan harus secara strategis mencegah pelanggaran tersebut dengan memilih praktik akuntansi yang dapat meningkatkan profitabilitas. Usaha untuk menyakinkan debtholders (kreditur) tersebut maka manajemen perusahaan melakukan cara

menaikkan nilai asset dan laba, serta menurunkan liabilitas dan beban. Suatu tindakan-tindakan dilakukan tersebut mengakibatkan laporan keuangan menjadi kurang konservatif. Debt Covenant dalam hal ini diproksikan dalam rasio leverage (utang) menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dari luar untuk mebiayai investasi dan operasional perusahaan (Hardiyanti, *et al*, 2022)

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dari tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Penelitian	Penelitian		
1	Jessica	Pengaruh	Hasil	Penelitian	Perbedaan
	Alodia	Effective Tax	penelitian ini	terdahulu	penelitian
	Wiharja,	Rate,	menunjukkan	yaitu sama-	sekarang yaitu
	dan	Tunneling	bahwa	sama	terletak pada
	Sutandi,	Incentive dan	effective tax	meneliti	waktu
	(2023)	Debt Covenant	rate tidak	tentang	penelitian dan
		terhadap	berpengaruh	pengaruh	penelitian
		Transfer	terhadap	pajak, <i>debt</i>	terdahulu
		Pricing (Studi	transfer	convenant,	menggunakan
		Empiris	pricing	tunneling	4 (empat)
		Perusahaan	berbanding	incentive,	variabel yang
		IDX 30 yang	terbalik	terhadap	terdiri dari

		Terdaftar di	dengan	keputusan	Effective Tax
		Bursa Efek	tunneling	transfer	Rate sebagai
		Indonesia	incentive dan	pricing	variabel (X1),
		Tahun 2017-	debt covenant	pada	Tunneling
		2021)	berpengaruh	perusahaan	Incentive
			terhadap	yang	sebagai
			transfer	terdaftar	variabel (X2),
			pricing.	pada bursa	dan <i>Transfer</i>
				efek	Pricing
				Indonesia	sebagai
					variabel (Y)
					sedangkan
					Penelitian
					sekarang
					menggunakan
					3 (tiga)
					variabel yang
					terdiri dari
					Pajak sebagai
					variabel (X1),
					Debt
					Convenant
					sebagai
					variabel (X2),
					dan <i>Transfer</i>
					Pricing
					sebagai
					variabel (Y)
2	Wastam	Pengaruh	Hasil dari	Penelitian	Perbedaan
	Wahyu	Pajak dan	penelitian ini	terdahulu	penelitian
	hidayat,	Tunneling	menunjukkan	yaitu sama-	sekarang yaitu

Widi	Incentive	bahwa pajak	sama	terletak pada
Winarso	Terhadap	berpengaruh	meneliti	waktu
dan Devi	Keputusan	signifikan	tentang	penelitian dan
Hendrawan,	Transfer	negatif	pengaruh	penelitian
(2019)	Pricing pada	terhadap	pajak, dan,	terdahulu
	Perusahaan	keputusan	tunneling	menggunakan
	Pertambangan	transfer	incentive,	3 (tiga)
	yang terdaftar	pricing dan	terhadap	variabel yang
	di Bursa Efek	tunneling	keputusan	terdiri dari
	Indonesia	incentive	transfer	Pajak sebagai
	(BEI) Periode	berpengaruh	pricing	variabel (X1),
	2012-2017	signifikansi	pada	Tunneling
		positif	perusahaan	Incentive
		terhadap	yang	sebagai
		keputusan	terdaftar	variabel (X2),
		transfer	pada bursa	dan <i>Transfer</i>
		pricing.	efek	Pricing
		koefisien	Indonesia	sebagai
		determinasi		variabel (Y)
		sebesar 0,805		sedangkan
		yang berarti		Penelitian
		80,5%		sekarang
		transfer		menggunakan
		pricing		3 (tiga)
		dipengaruhi		variabel yang
		oleh variabel		terdiri dari
		tersebut dan		Pajak sebagai
		sisanya		variabel (X1),
		dipengaruhi		Debt
		oleh variabel		Convenant
		lain diluar		sebagai

			penelitian ini.		variabel (X2),
					dan <i>Transfer</i>
					Pricing
					sebagai
					variabel (Y)
3	Wiwi	Pengaruh	Hasil	Penelitian	Perbedaan
	Hartika dan	Beban Pajak	penelitian ini	terdahulu	penelitian
	Faisal	dan <i>Debt</i>	menunjukkan	sama-sama	sekarang yaitu
	Rahman,	Covenant	bahwa beban	meneliti	terletak pada
	(2020)	Terhadap	pajak	tentang	waktu
		Transfer	memiliki	pajak, <i>debt</i>	penelitian
		Pricing Pada	pengaruh	convenant	
		Perusahaan	signifikan	dan <i>transfer</i>	
		Manufaktur	terhadap	pricing	
		yang Terdaftar	harga	pada	
		di Bursa Efek	transfer, dan	perusahaan	
		Indonesia	perjanjian	yang	
		Periode 2013-	utang	terdaftar	
		2017	memiliki	pada bursa	
			pengaruh	efek	
			signifikan	Indonesia	
			terhadap		
			harga		
			transfer.		
			Hasil		
			pengujian		
			hipotesis		
			simultan		
			menunjukkan		
			beban pajak		
			dan		

		Profitabilitas	Convenant	pengaruh	penelitian dan
	Zs, (2020)	Covenant Dan	Debt	tentang	waktu
	Yuniarti.	Incentive, Debt	bahwa Pajak,	meneliti	terletak pada
	Nensi	Tunneling	menunjukkan	sama-sama	sekarang yaitu
	Junaidi dan	Pajak,	penelitian	terdahulu	penelitian
4	Ahmad	Pengaruh	Hasil	Penelitian	Perbedaan
			penelitian.		
			model		
			lain di luar		
			oleh variabel		
			dijelaskan		
			sisanya		
			27,07%		
			sedangkan		
			72,93%,		
			adalah		
			harga transfer		
			terhadap		
			hutang		
			perjanjian		
			dan pengaruh		
			beban pajak		
			Kontribusi		
			transfer.		
			harga		
			terhadap		
			signifikan		
			pengaruh		
			memiliki		
			utang		
			perjanjian		

Terhadap	dan	pajak, dan,	penelitian
Keputusan	profitabilitas	tunneling	terdahulu
Melakukan	berpengaruh	incentive,	menggunakan
Transfer	positif	terhadap	3 (tiga)
Pricing (Study	terhadap	keputusan	variabel yang
Empiris pada	keputusan	transfer	terdiri dari
Perusahaan	perusahaan	pricing	Pajak sebagai
Manufaktur	melakukan	pada	variabel (X1),
yang Terdaftar	transfer	perusahaan	Tunneling
di BEI Tahun	pricing	yang	Incentive
2013-2017)	sedangkan	terdaftar	sebagai
2013-2017)	Tunneling	pada bursa	variabel (X2),
	incentive	efek	dan <i>Transfer</i>
	tidak	Indonesia	Pricing
	berpengaruh	muonesia	sebagai
	positif		
	_		variabel (Y)
	terhadap		sedangkan Penelitian
	keputusan		
	perusahaan		sekarang
	melakukan		menggunakan
	transfer		3 (tiga)
	pricing.		variabel yang
			terdiri dari
			Pajak sebagai
			variabel (X1),
			Debt
			Convenant
			sebagai
			variabel (X2),
			dan <i>Transfer</i>
			Pricing

					sebagai
					variabel (Y)
5	Ricko	Penghindaran	Hasil	Penelitian	Perbedaan
	karisman,	Pajak,	penelitian ini	terdahulu	penelitian
	Jhon	Mekanisme	menunjukkan	sama-sama	sekarang yaitu
	Rinaldo dan	Bonus Dan	bahwa	meneliti	terletak pada
	Sri Yuli	Debt Covenant	penghindaran	tentang	waktu
	Ayu Putri	Terhadap	Pajak secara	pengaruh	penelitian dan
	(2023)	Keputusan	parsial	pajak dan	penelitian
		Transfer	berpengaruh	debt	terdahulu
		Pricing Pada	signifikan	convenant	menggunakan
		Perusahaan	terhadap	terhadap	4 (empat)
		Pertambangan	keputusan	keputusan	variabel yang
		Yang Terdaftar	transfer	transfer	terdiri dari
		Di Bursa Efek	pricing pada	pricing	Pajak sebagai
		Indonesia	perusahaan	pada	variabel (X1),
		Tahun 2017-	pertambangan.	perusahaan	Mekanisme
		2019	Pengaruh	yang	bonus sebagai
			mekanisme	terdaftar	variabel (X2),
			bonus dan	pada bursa	Debt
			debt	efek	convenant
			convenant	Indonesia	sebagai
			secara parsial		veriabel (X3)
			berpengaruh		dan <i>Transfer</i>
			tidak		Pricing
			signifikan		sebagai
			terhadap		variabel (Y)
			keputusan		sedangkan
			transfer		Penelitian
			pricing pada		sekarang
			perusahaan		menggunakan

pertambangan.	3	(variabel)
Secara	V	ariabel yang
simultan	te	erdiri dari
pengaruh	Pa	ajak sebagai
pajak,	V	ariabel (X1),
mekanisme)ebt
bonus dan	C	onvenant
debt covenat	se	ebagai
tidak	V	ariabel (X2),
berpengaruh	da	an <i>Transfer</i>
signifikan		ricing
terhadap	se	ebagai
keputusan	V	ariabel (Y)
transfer		
pricing pada		
perusahaan		
pertambangan		
tahun 2017-		
2019		

Sumber: Data diolah (2024)

2.3 Kerangka Konseptual

Komponen penting dalam melakukan penelitian adalah kerangka kerja konseptual, yang mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel yang dianggap signifikan untuk mempelajari kondisi masalah. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang arti dan jenis variabel (Bougie, 2018). Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada hipotesis berikut:

1. Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing

Sektor perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan suatu negara. Perpajakan sebagai fungsi anggaran (budgetair) mengacu pada penggunaan pajak sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan bagi suatu negara untuk mendanai kewajiban keuangan negara, termasuk inisiatif pembangunan nasional dan layanan masyarakat. Pembangunan nasional mengacu pada upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di dalam suatu negara (Natasya, et al, 2024).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah revisi ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang menetapkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara dlangsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dampak pajak terhadap penetapan harga transfer muncul dari korelasi antara tarif pajak yang tinggi dan beban pajak yang dikenakan pada perusahaan. Sementara perusahaan harus mematuhi konsep harga yang wajar untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, mereka sering kali menggunakan penetapan harga transfer sebagai gantinya. Dengan menggunakan penetapan harga transfer, perusahaan multinasional dapat memindahkan tanggung jawab pajaknya dari anggotanya atau anak

perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan global yang terlibat dalam perdagangan transnasional, yaitu ekspor dan impor, dapat menghadapi beberapa bentuk perpajakan. Variasi substansial dalam kewajiban pajak lazim terjadi di antara perusahaan multinasional. negara-negara dengan perusahaan yang kurang berkembang cenderung mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaan yang maju cenderung mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi (Hidayat *et al*, 2019).

Prespektif moral dan normatif dari *stakeholder theory* berpendapat bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh perusahaan dan bahwa masalah kekuasaan pemangku kepentingan tidak relevan secara langsung. Dalam cabang etika *stakeholder theory* berpandangan bahwa pemangku kepentingan memiliki hak intrinsik dan hak ini tidak boleh dilanggar. Memanfaatkan *stakeholder theory* untuk menguji kemampuan pemangku kepentingan berdampak pada pengungkapan *transfer pricing* perusahaan. Ukuran kekuasaan pemangku kepentingan dan kebutuhan informasi terkait mereka dapat memberikan beberapa penjelasan tentang keputusan *transfer pricing* pada perusahaan.

2. Pengaruh Debt Convenant terhadap Transfer Pricing

Perjanjian utang adalah pengaturan kontraktual antara peminjam dan pemberi pinjaman yang memberikan pembatasan pada tindakan yang dapat merugikan nilai pinjaman dan restrukturisasi utang (Junaidi, et al, 2020). Besarnya utang berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan, karena


sebagian dialokasikan untuk pembayaran bunga pinjaman. Dengan meningkatnya beban bunga, profitabilitas (laba setelah pajak) menurun (karena sebagian dialokasikan untuk pembayaran bunga), sehingga mengurangi hak pemegang saham atau pemangku kepentingan (dividen) juga. Besarnya utang berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan, karena sebagian dialokasikan untuk pembayaran bunga pinjaman. Dengan meningkatnya beban bunga, profitabilitas (laba setelah pajak) menurun (karena sebagian dialokasikan untuk pembayaran bunga), mengurangi hak pemegang saham atau pemangku kepentingan (dividen) juga. Utang dapat berfungsi sebagai sarana pembiayaan untuk mengurangi tarif pajak yang tinggi, sementara modal dapat memperoleh manfaat dari tarif pajak yang rendah. Ketika rasio utang atau modal suatu perusahaan meningkat, manajer memiliki kemungkinan lebih besar untuk memilih praktik akuntansi yang dapat meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Penetapan harga transfer adalah strategi digunakan yang oleh untuk perusahaan meningkatkan laba mereka menghindari dan undang-undang kredit (Sausan, et al, 2024).

Stakeholder theory sangat dibutuhkan perusahaan untuk mengambil keputusan, kebijakan, dan tujuan suatu perusahaan agar mencapai kemakmuran bersama tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder berkaitan dengan kesejahteraan mereka, sebab perusahaan tidak akan mampu menjalankan usahanya tanpa keterlibatan para stakeholder (Nadhifa, et al, 2020)

3. Pengaruh Pajak dan Debt Convenant terhadap Transfer Pricing

Perusahaaan yangg wajib membayar pajak tertentu kepada negara, maupun perusahaan multinasional yang berfokus pada perolehan laba komersial, semakin terdorong untuk menerapkan berbagai strategi guna mengurangi kewajiban pajaknya. Salah satu strategi tersebut adalah penggunaan transfer pricing. Akibatnya, tingkat utang juga memengaruhi profitabilitas perusahaan, karena sebagian utang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban bunga yang terkait dengan pinjaman. Peningkatan beban bunga menyebabkan penurunan profitabilitas (laba setelah pajak) karena alokasi dana untuk pembayaran bunga. Akibatnya, hak pemegang saham (dividen) juga berkurang (Hartika. et al, 2020).

Berdasarkan asumsi-asumsi dan pendapat tersebut maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3

Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah (2024)

2.4 Hipotesis Penelitian

H1: Diduga Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing

H2: Diduga *Debt Convenant* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Transfer***Pricing**

H3 : Diduga Pajak dan *Debt Convenant* mempunyai signifikan positif terhadap

*Transfer Pricing**

Daftar Pustaka

- Aditya, A. B., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Intangible Asset dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Moderasi. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 2(4), 689-698.
- Agata, G., Lembut, P. I., & Oktariani, F. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 74-93.
- Ahmad, T. (2023). *Penerimaan APBN on-Track, Menjaga Jangkar Stabilitas Perekonomian*. Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-apbn-on-track,-menjaga-jangkar-stabilitas-perekonomian. Diakses 10 Juni 2024
- Andy, C. (2023). Perusahaan Tambang Manfaatkan Komuditas yang Melakukan Transisi Energi, Meskipun Jalan Menuju Emisi Net Zero Masih Berliku; Laporan Tahunan PwC Mineke- 2020. PwC Indonesia. https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press release/2023/indonesian/perusahaan-tambang-manfaatkan-komoditas-yang-melakukan-transisi-energi-meskipun-jalan-menuju-emisi-net-zero-masih-berliku-laporan-tahunan-pwc-mine-ke-20.html Diakses 05 Mei 2024
- Artauli, S., & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh Manajemen Pajak, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 442-454.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pertambangan. Dalam bphn.go.id. Diakses pada 10 Juni 2024.
- Bursa Efek Indonesia. 2024. Laporan Keuangan & Tahunan. Dalam www.idx.co.id. Diakses pada 15 Juni 2024.
- Bougie. (2018). *Metode penelitian untuk bisnis/ Uma Sekaran, Roger Bougie.* Jakarta : Salemba Empat
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartinah, S., & Fotia, A. (2024). Tax Mnimization sebagai Pemoderasi Determinan Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(1),1-23
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh beban pajak dan debt covenant terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

- Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 8(3), 551-558.
- Hasanah, R., Jusmani, J., & Lilianti, E. (2024). Analisis Pengaruh Return On Assets, Sales Growth dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 12-26.
- Hardiyanti, F., Azmi, Z., & Ahyaruddin, M. (2022). The Effect Of Debt Covenant, Leverage, Growth Opportunities And Financial Distress On Accounting Conservatism (Study On Transportation Sub-Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange Idx Period (2017-2019). *Bilancia Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 31-48.
- Hevyani, V. (2024). Hubungan Antara Effective Tax Rate (ETR) Dan Inovasi Pengelolaan Pajak: Tinjauan Pada Perusahaan Teknologi Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4972-4984.
- Junaidi, A., & Zs, N. Y. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31-44.
- Krisnawati, R., Fionasari, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 84-92.
- Lestari, S., & Hasymi, M. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Political Connection, dan Tunneling Incentives Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, dan Akuntansi*, 6(2), 93-105.
- Natasya, E., & Andhaniwati, E. (2024). Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 1128-1139.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145-170.
- Peraturan Menteri Keuangan. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang MelakukanTransaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.
- Ramdhonah, Z., Solikin, I., & Sari, M. (2019). Pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang

- terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 67-82.
- Ratnosari, D., Nugroho, S. W., & Tohari, H. (2024). The Effect of Tax Minimization, Debt Covenant, and Foreign Ownership on Transfer Pricing. *Summa: Journal of Accounting and Tax*, 2(2), 14-28.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Rinaldo, J., & Putri, S. Y. A. (2023). Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Pareso Jurnal*, 5(1), 19-36.
- Rizanti, D. F., & Karlina, L. (2024). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 499-512.
- Rosad, D. A., Nugraha, E., & Fajri, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 2*(2), 293-305.
- Salsabila, S., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Perjanjian Hutang, dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi Kepemilikan Asing. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 100-110.
- Sausan, A. M., & Soekardan, D. (2024). Pengaruh Tax Avoidance Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing. *Inovasi Makro Ekonomi (IME)*, 6(2). 38-51.
- Sadeva, B. S., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89-100.
- Sendouw, R. H., Mantiri, J., & Supit, B. F. (2023). Administrasi Perpajakan Indonesia.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sukarno, S. (2022). Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak?-. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 245-252.

- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66-74.
- Wahyuni, S. (2023). Pengaruh Investment Opportunity Set, Debt Covenant dan Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. *FIN-ACC (Finance Accounting)*, 8(4), 600-613.
- Wany, E., Widjaja, A. T., & Prayitno, B. (2024). Analisis Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Audit Pajak. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 10(1), 69-78.
- Wiharja, J. A. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *eCos-Buss*, 6(1), 193-205.
- Widiana, I. G. A., & Wangkar, A. (2021). Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive Dan Tax Planning Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Di Beberapa Sektor Pada Bursa Efek Indonesia 2017-2019). GOING CONCERN: Jurnal Riset Akuntansi, 16(2), 187-197.

RIWAYAT HIDUP



Fahra, lahir di Pakkammisang pada tanggal 15 September 2002, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Saparuddin dan Ibu Halija. Penulis berkebangsaan Indonesia, beragama Islam dan beralamat di Pakkammisang, desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten

Polewali Mandar. Penulis mengawali pendidikan formal Seokolah Dasar Negeri 034 INPRES Napo pada tahun 2009 tamat pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Limboro pada tahun yang sama dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Tinambung dengan program Keahlian Keuangan dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis medaftar di Perguruan Tinggi Negeri dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Pada saat ini Semester akhir 2024 penulis telah menyesaikan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pajak dan Debt Convenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Peratambangan Yang Terdaftar di IDX Pada Tahun 2019-2022"